



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Landak dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa pedoman teknis yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan oleh Dewan Pengawas terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Landak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
11. Peraturan Bupati Landak Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum daerah Landak

(Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 610);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Landak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Landak yang selanjutnya disebut RSUD Landak adalah Rumah Sakit Umum Daerah Landak.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Landak.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Gaji direktur adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh direktur diluar tunjangan lainnya, honorarium dan insentif.
10. Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Landak yang selanjutnya disingkat Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada RSUD Landak yang melakukan pembinaan dan pengawasan RSUD Landak secara internal yang bersifat non teknis perumahsakit.

11. Sekretaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
13. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Pembentukan Dewan Pengawas;
- b. Kedudukan;
- c. Keanggotaan Dewan Pengawas;
- d. Pengangkatan dan pemberhentian;
- e. Tugas dan kewajiban;
- f. Rapat anggota;
- g. Sekretaris; dan
- h. Pembiayaan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

Pasal 3

Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati berdasarkan atas usulan Direktur.

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural pada RSUD Landak yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas berkedudukan di RSUD Landak.

BAB IV

KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua Dewan Pengawas berasal dari salah satu anggota.
- (3) Ketua Dewan Pengawas dipilih oleh anggota.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur :

- a. pejabat struktural paling rendah Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Landak; dan
- b. tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang perumahsakitian.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

1. Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
2. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diusulkan/diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Usulan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari :
 - a. daftar riwayat hidup; dan
 - b. salinan/foto copy ijazah terakhir yang dimiliki yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. reorganisasi; dan
 - d. tidak lagi menjabat sebagai pejabat struktural di lingkungan Kabupaten Landak.
- (3) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Landak;

- d. dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. berhalangan tetap.

Pasal 9

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan penggantian sepanjang memenuhi persyaratan/kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB VI

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas Rumah Sakit bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Landak.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencampuri dan bertindak langsung terhadap teknis operasional RSUD Landak.

Pasal 11

Dewan Pengawas Rumah Sakit berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola RSUD Landak;
- b. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja RSUD Landak;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD Landak, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola RSUD Landak;
- d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola RSUD Landak dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola RSUD Landak;
- f. melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

Dewan Pengawas RSUD Landak berwenang :

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan dari direktur;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksa internal dengan sepengetahuan direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direktur dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan dengan sepengetahuan Direktur

- sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*).
 - e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh Bupati; dan
 - f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

BAB VII

RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewan Pengawas Rumah Sakit sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap syah apabila dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat anggota Dewan Pengawas dengan Direktur dapat diadakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direktur dan jajaran manajemen dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur.
- (5) Apabila dalam rapat anggota, Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang syah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

BAB VIII

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usulan Direktur.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS pada RSUD Landak.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 15

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Rumah Sakit dibebankan kepada anggaran RSUD Landak.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit diberikan honorarium atau imbalan sesuai kemampuan keuangan RSUD Landak.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 Juli 2023

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang

pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP.196611281994022001